



**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 /PER/M.KUKM/ II /2011
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperanserta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, perlu diberdayakan sehingga dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi, maka pemerintah dapat memberikan fasilitasi pembiayaan dan bantuan dana untuk pengembangan usaha kepada koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Bantuan Pengembangan Koperasi yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk kegiatan pemberian fasilitas, dan/atau bantuan dana yang bersifat stimulan bagi kegiatan koperasi dan anggotanya untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi koperasi serta pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi dengan status Bantuan Sosial.
2. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Dana, adalah pengeluaran negara berupa bantuan dana dari mata anggaran belanja sosial dalam bentuk transfer uang atau barang.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Usaha Mikro dan Kecil adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Koperasi Peserta Program adalah koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi yang membidangi program yang bersangkutan atas nama Menteri.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur pembantu Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di tingkat Provinsi/DI maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
7. Deputi adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Menteri adalah Menteri Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB II TUJUAN DAN PESERTA PROGRAM

Pasal 2

(1) Tujuan Program :

- a. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi melalui koperasi;
- b. memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro, dan kecil, anggota koperasi;
- c. memacu penumbuhan usaha koperasi, serta pelaku usaha mikro dan kecil, anggota koperasi guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Peserta program adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk koperasi yang dikategorikan memerlukan dukungan dan/atau fasilitasi khusus agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Fasilitas dan/atau bantuan dana yang diberikan kepada koperasi dan anggotanya digunakan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. pengembangan permodalan; dan/atau,
 - c. peningkatan kompetensi pengelola usaha koperasi.
- (4) Cakupan kegiatan Koperasi Peserta Program diantaranya meliputi :
 - a. kegiatan usaha di sektor riil, yaitu kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, dan budi daya tanaman produktif;
 - b. kegiatan usaha di sektor keuangan, yaitu kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan lainnya;
 - c. peningkatan kompetensi pengelola usaha dan kelembagaan koperasi serta anggota koperasi yang diantaranya adalah dalam rangka penumbuhan wirausaha baru, magang, penyediaan *voucher*, kemitraan, kapasitas inovasi dan kerjasama alih teknologi di bidang disain, dan pengendalian mutu, peningkatan fungsi inkubator, fungsi konsultan keuangan mitra bank (KKMB);
 - d. kegiatan usaha yang layak untuk dikembangkan tetapi tidak dapat mengakses ke sumber pembiayaan, dan/atau yang memiliki potensi dan daya saing ekspor;
 - e. kegiatan usaha yang dicadangkan untuk koperasi sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku, dan/atau usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi rakyat serta kegiatan usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan, dan/atau hanya boleh diusahakan oleh koperasi;
 - f. kegiatan pemberdayaan yang perlu diselenggarakan secara khusus oleh pemerintah kepada koperasi di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan/atau daerah yang terkena bencana;
 - g. kegiatan rintisan yang bersifat lintas kedeputian, dan/atau lintas instansi sehingga merupakan kegiatan terpadu antar kedeputian, dan/atau antar instansi.

BAB III SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 3

- (1) Sumber dana program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
- (2) Program Bantuan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial dan tidak dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Program

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana kepada koperasi dan anggotanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua
Realisasi Program dan Penggunaan Bantuan Dana

Pasal 5

- (1) Realisasi program dilakukan dengan mengikuti mekanisme Administrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Fasilitas dan/atau bantuan dana yang diterima oleh Koperasi Peserta Program dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan penetapan Koperasi Peserta Program yang dituangkan dalam Keputusan Deputi.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Seleksi Peserta Program

Pasal 6

- (1) Persyaratan Umum pada saat diajukan sebagai Koperasi CALON Peserta Program :
 - a) koperasi yang telah berbadan hukum;
 - b) memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
 - c) menempati kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki sarana kerja yang memadai;
 - d) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening atas nama koperasi;
 - e) telah mendapatkan persetujuan dari rapat pleno pengurus yang dibuktikan dengan notulen rapat pengurus.
- (2) Untuk mengikuti Program, Koperasi Primer CALON Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada SKPD tingkat Provinsi/DI dan Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.
- (3) Permohonan tertulis dari Koperasi Primer CALON Peserta Program tingkat Provinsi/DI diajukan kepada SKPD Provinsi/DI dengan tembusan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.
- (4) Permohonan tertulis dari Koperasi Primer tingkat Nasional diajukan kepada Deputi yang membidangi program yang bersangkutan dengan tembusan kepada Deputi Bidang Kelembagaan.
- (5) Koperasi CALON Peserta Program ditetapkan sebagai Koperasi Peserta Program dengan Keputusan Deputi atas nama Menteri yang memuat tentang nama dan alamat peserta program, jenis dan alokasi program, serta ketentuan lain sesuai dengan spesifikasi masing-masing Program kedeputian.

- (6) Pengusulan Koperasi CALON Peserta Program dapat berasal dari pihak terkait untuk kemudian dikoordinasikan dengan SKPD Provinsi/DI, dan/atau Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan khusus, tata cara verifikasi dan seleksi terhadap Koperasi CALON Peserta Program oleh SKPD Provinsi/DI, dan/atau Kabupaten/Kota dan ketentuan lain yang dianggap perlu, diatur dalam Peraturan Deputi.

BAB V KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Organisasi dan Tugas Pelaksana Program

Pasal 7

Organisasi Pelaksana Program terdiri dari :

- a. Koperasi Peserta Program;
- b. SKPD Kabupaten/Kota;
- c. SKPD Provinsi/DI;
- d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, cq. Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan

Pasal 8

Koperasi Peserta Program bertugas :

- a. mengajukan permohonan dalam rangka pengembangan koperasi dan anggotanya kepada SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota;
- b. melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 untuk diajukan sebagai Koperasi CALON Peserta Program;
- c. membuka rekening penampungan dana Program;
- d. mengajukan permohonan pencairan dana Program kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan;
- e. mengadministrasikan pengelolaan Program dengan baik;
- f. membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi Peserta Program dalam mengelola dana Program;
- g. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan dana program.

Pasal 9

SKPD Kabupaten/Kota bertugas :

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program dengan pihak terkait di tingkat Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi/DI dan Pusat;
- b. melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap usulan/permohonan Koperasi CALON Peserta Program;

- c. mengusulkan nama–nama Koperasi CALON Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan dengan tembusan kepada SKPD Provinsi/DI;
- d. membantu Koperasi CALON Peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
- e. membantu Koperasi Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi Program;
- f. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi Peserta Program dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan Program;
- g. memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Peserta Program;
- h. membantu Koperasi Peserta Program dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Koperasi Peserta Program, dan/atau anggotanya dalam pelaksanaan Program;
- i. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi atas permohonan yang direkomendasikan.

Pasal 10

- (1) SKPD Provinsi/DI bertugas :
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Program dengan pihak terkait di wilayah Provinsi/DI, Kabupaten/Kota dan Pusat;
 - b. mengusulkan nama–nama Koperasi CALON Peserta Program tingkat Provinsi/DI yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan dengan tembusan kepada SKPD Kabupaten/Kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan;
 - c. memberikan bantuan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Program.
- (2) Dalam hal Koperasi CALON Peserta Program adalah Koperasi Primer Provinsi/DI maka tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi/DI.

Pasal 11

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan bertugas :
 - a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program dengan pihak terkait di tingkat Pusat dan Daerah;
 - b. menerbitkan pedoman pelaksanaan Program;
 - c. melakukan sosialisasi Program kepada pihak–pihak yang terkait di tingkat pusat dan daerah;
 - d. meneliti kelengkapan administrasi permohonan realisasi alokasi Program yang diajukan Koperasi CALON Peserta Program;
 - e. menetapkan Koperasi Peserta Program berdasarkan usulan SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota;
 - f. mengadministrasikan dan meneruskan proses permohonan realisasi Program yang diajukan Koperasi Peserta Program kepada KPPN Jakarta 1.
- (2) Dalam hal Koperasi CALON Peserta Program adalah Koperasi Primer tingkat Nasional maka tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 12

- (1) Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan melakukan kordinasi dengan SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota dalam hal monitoring, evaluasi, dan pembinaan lanjutan terhadap Koperasi Peserta Program di tingkat Provinsi/DI, Kabupaten/Kota, dan/atau Nasional.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a. Koperasi Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan;
 - b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada SKPD Provinsi/DI dengan tembusan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan;
 - c. Koperasi Peserta Program tingkat Provinsi/DI wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada SKPD Provinsi/DI dengan tembusan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan;
 - d. SKPD Provinsi/DI melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan;
 - e. Koperasi Peserta Program tingkat Nasional wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan dan penggunaan Program kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan dengan tembusan kepada Deputi Bidang Kelembagaan.
- (3) Deputi melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berwenang membatalkan penetapan Koperasi Peserta Program sebelum realisasi alokasi Program dan menetapkan pengalihannya kepada Koperasi Peserta Program yang baru atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis yang dikoordinasikan dengan SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program oleh Koperasi Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota maka SKPD Kabupaten/Kota menyelesaikan dan melaporkan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program oleh Koperasi Peserta Program tingkat Provinsi/DI maka SKPD Provinsi/DI menyelesaikan dan melaporkan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.

- (3) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program oleh Koperasi Peserta Program pada tingkat Nasional maka Deputy yang membidangi Program yang bersangkutan menyelesaikan dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputy Bidang Kelembagaan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

- (1) Terhadap koperasi penerima fasilitas dan bantuan dana perkuatan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap mempedomani peraturan yang lama.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Nomor 03/PER/M.KUKM/VII/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Februari 2011.
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 71